



**PENETAPAN**

**Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : TIJANTO SAPOETRA  
Tempat/Tgl. Lahir : MALANG, 21 FEBRUARI 1968  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : JALAN ROMO KALISARI INDUSTRI RAYA II/14,  
KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang pada tanggal 21 Februari 1968, anak dari GOENAWAN BOEDIONO dengan UNIKE sebagaimana bukti dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor 153/1968, tertanggal 02 Februari 1976 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No.3578190406200002 nama pemohon tertulis dan terbaca TIJANTO SAPOETRA;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokumen :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578272102680002;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3578190406200002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 15 Maret 2023;
  - c. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 153/1968, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, pada tanggal 02 Februari 1976;  
-- Ketiganya tertulis atas nama : TIJANTO SAPOETRA.
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 369/Kelurahan Romokalisari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,
  - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 476/Kelurahan Romokalisari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,  
-- Keduanya tertulis atas nama TIJANTO SAPOETRA GUNAWAN;
  - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Desa Manyarsidomukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, tertulis atas nama TIJANTO SAPOETRA GOENAWAN.
4. Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon ingin mendapatkan penetapan yang menyatakan nama :
- a. TIJANTO SAPOETRA, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran;
  - b. TIJANTO SAPOETRA GUNAWAN, dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 369/Kelurahan Romokalisari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 476/Kelurahan Romokalisari;
  - c. IJANTO SAPOETRA GOENAWAN, dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Desa Manyarsidomukti;
- adalah nama 1 (satu) orang yang sama.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon TIJANTO SAPOETRA (nama pemohon) yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 153/1968 tertanggal 02 Februari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - TIJANTO SAPOETRA pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3578190406200002
  - TIJANTO SAPOETRA pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578272102680002

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIJANTO SAPOETRA GOENAWAN pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Desa Manyarsidomukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
- TIJANTO SAPOETRA GUNAWAN pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 476/Kelurahan Romokalisari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
- TIJANTO SAPOETRA GUNAWAN pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 369/Kelurahan Romokalisari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran No. 153/1968 An. Tijanto Sapoetra;
2. Fotokopi Paspor No. C710320 An. Tijanto Sapoetra;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578190406200002 An. Kepala Keluarga Tijanto Sapoetra;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578272102680002 An. Tijanto Sapoetra;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 369 An. Tijanto Sapoetra;
6. Fotokopi Sertifikasi Hak Guna Bangunan No. 476 An. Tijanto Sapoetra Gunawan;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 63 An. Tijanto Sapoetra Goenawan;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi FIRDAY MIFTAKHUL JANAHA, lahir di Surabaya tanggal 06 Mei 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gubeng Kertajaya 4/41, Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Karyawan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Tijanto Sapoeetra, Tijanto Sapoeetra Gunawan dan Tijanto Sapoeetra Goenawan adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi NUR ANISA DEWI, lahir di Samarinda tanggal 19 Oktober 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gogor Kali No. 21, Rt. 001 Rw. 002 Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung, Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Karyawan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Tijanto Sapoeetra, Tijanto Sapoeetra Gunawan dan Tijanto Sapoeetra Goenawan adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Tijanto Sapoeetra, Tijanto Sapoeetra Gunawan dan Tijanto Sapoeetra Goenawan adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran No. 153/1968 An. Tijanto Sapoeutra, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor No. C710320 An. Tijanto Sapoeutra, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578190406200002 An. Kepala Keluarga Tijanto Sapoeutra, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578272102680002 An. Tijanto Sapoeutra, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 369 An. Tijanto Sapoeutra, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 476 An. Tijanto Sapoeutra Gunawan, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 63 An. Tijanto Sapoeutra Goenawan, dan diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Tijanto Sapoeetra, Tijanto Sapoeetra Gunawan dan Tijanto Sapoeetra Goenawan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **TIJANTO SAPOETRA** (nama pemohon) yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 153/1968 tertanggal 02 Februari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - **TIJANTO SAPOETRA** pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3578190406200002
  - **TIJANTO SAPOETRA** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578272102680002
  - **TIJANTO SAPOETRA GOENAWAN** pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Desa Manyarsidomukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
  - **TIJANTO SAPOETRA GUNAWAN** pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 476/Kelurahan Romokalisari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
  - **TIJANTO SAPOETRA GUNAWAN** pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 369/Kelurahan Romokalisari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 14 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
( seratus dua puluh ribu rupiah )		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1333/Pdt.P/2023/PN Sby